

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Menara BTN
Jalan Gajah Mada Nomor 1
Jakarta – 10130

**Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

Penjelasan:

- Sehubungan dengan dilantiknya Sdr. Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (26) huruf f, ayat (27) dan ayat (29) Anggaran Dasar Perseroan, jabatan yang bersangkutan selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir dengan sendirinya terhitung sejak tanggal pelantikan dimaksud.
- Sesuai ketentuan:
 - Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.3, Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12) dan Pasal 26 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan,anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (**RUPS**) yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- Sehubungan dengan berakhirnya jabatan Sdr. Heru Budi Hartono selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana penjelasan pada butir 1 diatas serta usulan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, maka perlu dikukuhkan serta diangkat melalui RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Catatan:

- Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, dengan demikian Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan (<https://www.btn.co.id/>) dan aplikasi eASY.KSEI.

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Bank BTN @bankbtn bankbtn



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS



Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 19 Desember 2022 sampai dengan pukul 16.15 WIB (**"Pemegang Saham Yang Berhak"**).
3. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham Yang Berhak yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 3 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
5. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan (<https://www.btn.co.id/>). Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
7. Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dan hadir secara fisik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Yang Berhak dapat memberikan surat kuasa yang sah kepada penerima kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada laman situs Perseroan (<https://www.btn.co.id/>) dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - c. Pemegang Saham Yang Berhak (atau kuasanya) yang akan hadir membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat dan wajib mengisi daftar hadir.
 - d. Pemegang Saham Yang Berhak yang berbentuk badan hukum dimohon agar menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir, dianjurkan dalam flashdisk.
 - e. Pemegang Saham Yang Berhak dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR dapat diperoleh pada jam kerja di perusahaan efek atau bank kustodian di tempat pemegang saham membuka rekening efeknya.
 - f. Pemegang Saham Yang Berhak (atau kuasanya) wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS



Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

- 1) Menunjukkan bukti sertifikat telah menyelesaikan vaksinasi booster COVID-19 melalui aplikasi elektronik "Peduli Lindungi" sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang terhubung pada aplikasi elektronik "Peduli Lindungi" sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3) Melakukan Check-In pada aplikasi elektronik "Peduli Lindungi" dengan status warna kode QR hijau.
 - 4) Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
 - 5) Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37° C.
 - 6) Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka kebijakan *physical distancing*, panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
 - 7) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
- g. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan suvenir.
- h. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19.
8. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
 9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 10 Januari 2023.
 10. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang Saham Yang Berhak tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang Saham Yang Berhak tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham Perseroan belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI

- dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham Perseroan atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada sesi diskusi mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat pada mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang saham yang diwakilinya selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham Yang Berhak dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 10 huruf a angka i – iii, maka Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI

pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik atas mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat.

- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
- i. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 10 huruf a angka i – v.
 - iii. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 10 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham Perseroan atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI

11. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat, melalui laman situs Perseroan (<https://www.btn.co.id/>) atau diperoleh di kantor pusat Perseroan Up. Corporate Secretary Division pada jam kerja, dengan alamat di Menara BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta – 10130, Telp. (021) 633 6789 ext. 2009, jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham.
12. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah dan hadir secara fisik dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 Desember 2022
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
DIREKSI

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Bank BTN @bankbtn bankbtn



Bank BTN merupakan peserta penjaminan LPS



Bank BTN terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan